



P U T U S A N

Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxxx Binti Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxxxx sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxx Bin Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal Xxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam register dengan Nomor 0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 08 Maret 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 006/06/I/2015, Tanggal 02 Januari 2015;

Halaman 1 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Mati punya satu orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Tiyuh Marga Jaya;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai seorang anak yang bernama "Xxxxx Binti Xxxx, umur 19 bulan dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Awal September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa, pada awal Oktober 2016, terjadi puncak **pertengkaran** yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat di antar oleh Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 **tahun 5 bulan**;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Tiyuh Sumber Rejeki Nomor :140.32/SKTM/SR/TBB/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang

Halaman 2 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diketahui oleh Camat Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx Binti Xxxxx);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/I/2015 tertanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Dewa, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup, diberi kode P

B. Saksi-saksi:

1. Xxxx Bin Xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sehingga ekonomi terabaikan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
2. Xxxx Bin Xxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang menikah pada sekitar tahun 2014 dan telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 4 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga dan sering minum-minuman keras;

- Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 5 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 desember 2014 dan telah memiliki seorang anak.;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga dan sering minum-minuman keras;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan
Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim) ;

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian
adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri
yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum Allah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan
hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang
Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat
dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara prodeo
sebagaimana dalam Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara
dengan Nomor Nomor W8-A7/0440/Hk.05/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Surat

Halaman 8 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dengan Nomor W8-A7/0441/Hk.05/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh sekretaris Pengadilan Agama Tulang Bawang maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tulang Bawang Tahun 2018;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan susunan Drs. Rahmat sebagai Ketua Majelis, Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., dan Mukhrom, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 Putusan No..0171/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Yunanto, S.H.I., M.H.

Drs. Rahmat

2. Mukhrom, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	344.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	350.000,-